



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lusi Hermalia als Mama Valen Binti Umar Hamsah
2. Tempat lahir : Liwa, Batu Berak
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /5 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Krui-Bengkulu, Dusun Olok Pandan 1
Desa Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LUSI HERMALIA Binti UMAR HAMSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUSI HERMALIA Binti UMAR HAMSAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) set kompor gas merk Miyako;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ;
 - 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 CX;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ.;
 - 1 (satu) unit merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 CX;
 - Perhiasan Imitasi berupa gelas Kroncong 1 (satu) buah, 2 (dua) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah anting, 3 (tiga) buah liontin;
 - 1 (satu) buah unit HP merk Aldo warna silver;
 - 1 (satu) buah unit HP merk Xiomi warna Hitam;
 - 1 (satu) buah unit HP merk Soni Ericson warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxi prime;
 - 9 (sembilan) lembar surat pembelian emas dari toko mas Murni;
 - 3 (tiga) lembar surat pembelian emas dari toko mas ABC;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas Cahaya Baru;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas Monas;
 - 1 (satu) buah buku Paspor warna hijau An. LUSI HERMALINA Nomor Paspor : 1555342;
 - 1 (satu) set kursi tamu/KTM tanduk;
 - 1 (satu) set kursi Romani pot;
 - 1 (satu) set kursi Makan plastic warna merah;
 - 1 (satu) set rak TV kaca;
 - 1 (satu) set kursi Sofa bet;
 - 1 (satu) set lemari kaca;
 - 1 (satu) set lemari kaca untuk pakaian;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bet sorong;
- 1 (satu) unit freezer es warna abu-abu merk sharp;
- 2 (dua) groos gelas;
- 1 (satu) buah lemari kaca etalase;
- 1 (satu) spring bed;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka:
MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka:
MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa LUSI HERMALIA Als MAMA VALEN Bin UMAR HAMSAH, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, pada hari selasa tanggal 13 februari 2018, pada hari kamis tanggal 29 maret 2018, dan pada hari senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari, Maret dan April Tahun 2018, bertempat di ATM Bank BRI Pasar Tengah, Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi NUR LINDA YANTI Binti M. KHAIRI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya Terdakwa datang menemui Saksi NUR LINDA YANTI untuk meminjam uang dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan membantu usaha bibinya. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR LINDA dengan cara membujuk dan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut lebih dari yang Saksi NUR LINDA berikan atau pinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Mendengar perkataan tersebut karena saksi NUR LINDA tidak memiliki uang tunai saat itu kemudian suami dari Terdakwa masih ada hubungan saudara dengan Saksi NUR LINDA, selanjutnya saksi NUR LINDA mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap. Antara lain :

- Pertama, Pada tanggal 12 Pebruari 2018 untuk meminjam uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan penyerahannya di dekat outlet ATM BRI Pasar Krui;
 - Kedua, Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Terdakwa kembali menemui saksi NUR LINDA dan meminjam uang kepada saksi NUR LINDA sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
 - Ketiga, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, Terdakwa kembali menemui saksi NUR LINDA dan kembali meminjam uang kepada saksi NUR LINDA sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di tempat yang sama di ATM BRI Pasar Krui;
 - Keempat, pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi NUR LINDA sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) juga di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- sehingga secara keseluruhan Terdakwa meminjam uang milik saksi NUR LINDA sejumlah Rp.33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan 3 (tiga) hari sebelum lebaran idul fitri tahun 2018 yaitu pada tanggal 13 Juni 2018.

Selanjutnya, pada hari rabu tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa tidak ada menemui Saksi NUR LINDA atau mengembalikan uang tersebut kepada saksi NUR LINDA dan Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan pembayaran kepada Saksi NUR LINDA. Kemudian saksi NUR LINDA menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LISTINA WATI Binti M.TABRAN dan meminta tolong kepada Saksi LISTINA untuk meminta uang yang saksi NUR LINDA berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi LISTINA mendengar permintaan tersebut, saksi LISTINA kemudian memanggil Terdakwa datang ke rumah saksi LISTINA lalu menengurnya dan mengatakan untuk segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi NUR LINDA. Namun saat itu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan meminta waktu untuk dapat mengembalikan uang tersebut sampai tanggal 24 Juni 2018. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2018 saksi LISTINA memanggil kembali Terdakwa ke rumahnya dan mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut. Tetapi pada saat itu Terdakwa menjawab Terdakwa belum mendapat kiriman uang dari Bibinya karena Bibi Terdakwa sedang liburan ke Bandung dan Terdakwa meminta waktu kembali dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 10 Juli 2018. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi NUR LINDA dengan alasan saat itu Terdakwa belum memeriksa rekening miliknya dan setelah itu Terdakwa menghindar dengan alasan sakit dan sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan.

Selanjutnya diketahui, uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi NUR LINDA ternyata bukan digunakan untuk modal usaha atau membantu usaha bibinya, melainkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli perabotan atau alat-alat rumah tangga. Antara lain :

1. 1 (satu) unit lemari kaca pakaian 3 (tiga) Pintu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. 1 (satu) unit lemari makan 4 (empat) pintu dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) set kursi makan plastik warna merah dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) unit bed sorong nomor 1 (satu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. 2 (dua) unit kompor gas merk MIYAKO dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian sisa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi NUR LINDA dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan barang-barang yang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dibelikan apa saja uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR LINDA ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa LUSI HERMALIA Als MAMA VALEN Bin UMAR HAMSAH, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, dan pada hari Senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari, Maret dan April Tahun 2018, bertempat di ATM Bank BRI Pasar Tengah, Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yakni uang sejumlah Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi NUR LINDA YANTI Binti M. KHAIRI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa datang menemui Saksi NUR LINDA YANTI untuk meminjam uang dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan membantu usaha bibinya. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi NUR LINDA dengan cara membujuk dan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut lebih dari yang Saksi NUR LINDA berikan atau pinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Mendengar perkataan tersebut karena saksi NUR LINDA tidak memiliki uang tunai saat itu kemudian suami dari Terdakwa masih ada hubungan saudara dengan Saksi NUR LINDA, selanjutnya saksi NUR LINDA mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap. Antara lain :

- Pertama, Pada tanggal 12 Februari 2018 untuk meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penyerahannya di dekat outlet ATM BRI Pasar Krui;
- Kedua, Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Terdakwa kembali menemui saksi NUR LINDA dan meminjam uang kepada saksi NUR LINDA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Ketiga, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, Terdakwa kembali menemui saksi NUR LINDA dan kembali meminjam uang kepada saksi NUR LINDA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tempat yang sama di ATM BRI Pasar Krui;
- Keempat, pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi NUR LINDA sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

juga di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui; sehingga secara keseluruhan Terdakwa meminjam uang milik saksi NUR LINDA sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan 3 (tiga) hari sebelum lebaran idul fitri tahun 2018 yaitu pada tanggal 13 Juni 2018.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa tidak ada menemui Saksi NUR LINDA atau mengembalikan uang tersebut kepada saksi NUR LINDA dan Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan pembayaran

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi NUR LINDA. Kemudian saksi NUR LINDA menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LISTINA WATI Binti M.TABRAN dan meminta tolong kepada Saksi LISTINA untuk meminta uang yang saksi NUR LINDA berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi LISTINA mendengar permintaan tersebut, saksi LISTINA kemudian memanggil Terdakwa datang ke rumah saksi LISTINA lalu menengurnya dan mengatakan untuk segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi NUR LINDA. Namun saat itu Terdakwa mengatakan meminta waktu untuk dapat mengembalikan uang tersebut sampai tanggal 24 Juni 2018. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2018 saksi LISTINA memanggil kembali Terdakwa ke rumahnya dan mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut. Tetapi pada saat itu Terdakwa menjawab Terdakwa belum mendapat kiriman uang dari Bibinya karena Bibi Terdakwa sedang liburan ke Bandung dan Terdakwa meminta waktu kembali dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 10 Juli 2018. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi NUR LINDA dengan alasan saat itu Terdakwa belum memeriksa rekening miliknya dan setelah itu Terdakwa menghindar dengan alasan sakit dan sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan.

Selanjutnya diketahui, uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi NUR LINDA ternyata bukan digunakan untuk modal usaha atau membantu usaha bibinya, melainkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli perabotan atau alat-alat rumah tangga. Antara lain :

1. 1 (satu) unit lemari kaca pakaian 3 (tiga) Pintu dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. 1 (satu) unit lemari makan 4 (empat) pintu dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) set kursi makan plastik warna merah dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) unit bed sorong nomor 1 (satu) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. 2 (dua) unit kompor gas merk MIYAKO dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian sisa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi NUR LINDA dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan barang-barang yang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dibelikan apa saja uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR LINDA ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR LINDA YANTI Binti M.KHAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam uang saksi, namun sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikarenakan suami Terdakwa yang bernama IKHWAN adalah saudara sepupu dengan suami saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya 3 (tiga) hari sebelum lebaran, lalu saksi pun memberikan pinjaman tersebut dan penyerahannya di dekat outlet ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa kembali datang dan meminjam uang saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa datang lagi dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2018 terdakwa kembali datang meminjam dengan alasan yang sama meminjam sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) juga penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang untuk ke 3 (tiga) kalinya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib di ATM BRI Unit Krui dan saat itu Terdakwa bersama saksi Listina Wati (ibu Ratu) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa meminjam uang milik saksi sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memulangkannya sebelum lebaran idul fitri tahun 2018;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi adalah karena Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saksi, dan Terdakwa meyakinkan saksi bahwa uang akan dikembalikan 3 (tiga) hari sebelum lebaran, selain itu uang tersebut juga akan akan dipergunakan Terdakwa untuk modal usaha;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, tidak ada yang menyaksikan langsung, akan tetapi ada yang mengetahuinya yaitu saksi Reti Susanti dan saksi Listina Wati karena saksi pernah bercerita kepada mereka;
- Bahwa pada saat menjelang lebaran idul fitri 2018, saksi ada menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum memiliki uang dan terakhir sekitar awal bulan September 2018 saksi mencoba menghubungi Tterdakwa, namun Terdakwa susah dihubungi dan tidak ada rumah kediamannya, sehingga saksi melaporkan perbuatann Terdakwa ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **LISTINA WATI binti M.TABRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang saksi Nurlinda Yanti, namun sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ketika sekitar akhir bulan Maret 2018 sehabis shalat zuhur atau sekitar pukul 13.00 wib, dimana pada saat itu saksi diajak oleh Terdakwa menuju rumah saksi Nurlinda Yanti di Pekon Seray Kec Pss Tengah Krui Kab Pesisir Barat untuk meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi bertemu dengan saksi Nurlinda Yanti dirumahnya, selanjutnya langsung menuju ATM Unit BRI Krui dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat perjalanan menuju ATM BRI Unit Krui, saksi berboncengan bersama Terdakwa, sedangkan saksi Nurlinda Yanti dibonceng oleh anaknya;

- Bahwa di ATM Unit BRI Krui tersebut, saksi melihat saksi Nurlinda Yanti mengambil uang tunai dari mesin ATM dengan jumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penarikan dan selanjutnya saksi Nurlinda Yanti menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Nurlinda Yanti, saksi langsung diajak oleh Terdakwa kembali ke pekan Way Sindi dan menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha pamannya;

- Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada saksi Nurlinda Yanti akan memulangkan uang milik saksi Nurlinda Yanti tersebut 3 (tiga) hari menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2018, namun ketika jatuh waktu untuk pembayaran, Terdakwa menghindari dari tanggung jawabnya dan hanya janji-janji dari besok ke besok, dan Terdakwa selalu beralasan ketika ditanyakan uang tersebut dan mengindar dengan alasan Terdakwa sakit;

- Bahwa benar Terdakwa sering meminjam duit kepada orang lain, termasuk kepada saksi, dimana Terdakwa ada meminjam uang saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas sebanyak 60 (enam puluh) gram, namun untuk uang uang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan emas belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Nurlinda Yanti merasa sangat dirugikan karena uang tersebut adalah untuk biaya sekolah anak saksi Nurlinda Yanti;

- Bahwa setahu saksi, kerugian saksi Nurlinda Yanti keseluruhannya adalah sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. RETI SUSANTI binti M.KHOIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang milik saksi Nurlinda Yanti, namun sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan suami Terdakwa yang bernama IKHWAN;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena diberitahu oleh saksi Nurlinda Yanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Nurlinda Yanti uang miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa, maka saksi menasehati saksi Nurlinda Yanti agar berhati-hati karena banyak kasus seperti itu penipuan dan ditagih sesuai dengan janji terdakwa akan mengembalikan 3 (tiga) hari menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2018.
- Bahwa setahu saksi, kerugian saksi Nurlinda Yanti keseluruhannya adalah sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. PANJI PERDANA bin WISNU WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kenal karena bertetangga berdampingan rumah di Pekon way Sindi.
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang milik saksi Nurlinda Yanti, namun sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah meminjam uang milik saksi Nurlinda Yanti sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Nurlinda Yanti;
- Bahwa karena uang yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan, maka saksi menyarankan agar melaporkannya kepada Polisi dan salah satu yang menjadi korban adalah orang tua saksi sendiri yang bernama saksi LISTINA WATI dan bibi saya yang bernama saksi NURLINDA YANTI.
- Bahwa saksi mengetahui profesi terdakwa bersama suaminya adalah membuat usaha disebuah toko klontongan yang bernama toko VALEN dan letaknya bersebelahan dengan rumah saksi dan terdakwa tinggal di Pekon Way Sindi selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah menikah dengan IKHWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang milik saksi NURLINDA YANTI berjumlah sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan hingga sekarang ini pinjaman tersebut sudah melewati batas waktu pinjaman dan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi yang bernama NURLINDA YANTI dan masih ada hubungan keluarga dengan suami Terdakwa yang bernama IKHWAN sebagai saudara sepupu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa datang kerumah saksi NURLINDA YANTI dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya 3 (tiga) hari sebelum lebaran, lalu saksi NURLINDA YANTI pun memberikan pinjaman tersebut dan penyerahannya di dekat outlet ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa kembali datang dan meminjam uang saksi NURLINDA YANTI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa datang lagi dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu mau meminjam uang saksi NURLINDA YANTI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2018 terdakwa kembali datang meminjam dengan alasan yang sama meminjam sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) juga penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa meminjam uang milik saksi sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memulangkannya kepada saksi NURLINDA YANTI sebelum lebaran idul fitri tahun 2018;
- Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi NURLINDA YANTI adalah untuk modal berdagang di rumah Terdakwa dan membeli perabotan rumah tangga;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NURLINDA YANTI pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uangnya tersebut, namun Terdakwa meminta waktu kepada saksi NURLINDA YANTI;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang milik orang lain selain dari saksi saksi NURLINDA YANTI;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi NURLINDA YANTI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kompor gas merk Miyako;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ;
- 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 XC;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ.;
- 1 (satu) unit merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 XC;
- Perhiasan Imitasi berupa gelas Kroncong 1 (satu) buah, 2 (dua) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah anting, 3 (tiga) buah liontin;
- 1 (satu) buah unit HP merk Aldo warna silver;
- 1 (satu) buah unit HP merk Xiomi warna Hitam;
- 1 (satu) buah unit HP merk Soni Ericson warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxi prime;
- 9 (sembilan) lembar surat pembelian emas dari toko mas Murni;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas ABC;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas Cahaya Baru;
- 3 (tiga) lembar surat pembelian emas dari toko mas Monas;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Paspor warna hijau An. LUSI HERMALIA Nomor Paspor : 1555342;
- 1 (satu) set kursi tamu/KTM tanduk;
- 1 (satu) set kursi Romani pot;
- 1 (satu) set kursi Makan plastic warna merah;
- 1 (satu) set rak TV kaca;
- 1 (satu) set kursi Sofa bet;
- 1 (satu) set lemari kaca;
- 1 (satu) set lemari kaca untuk pakaian;
- 1 (satu) set bet sorong;
- 1 (satu) unit frezer es warna abu-abu merk sharp;
- 2 (dua) groos gelas;
- 1 (satu) buah lemari kaca etalase;
- 1 (satu) spring bed;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka: MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka: MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427;
- 1 (satu) set oven pemanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang milik saksi NURLINDA YANTI berjumlah sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan hingga sekarang ini pinjaman tersebut sudah melewati batas waktu pinjaman dan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran saksi NURLINDA YANTI kepada Terdakwa adalah secara bertahap yaitu tanggal 12 Februari sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Februari 2018 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 29 Maret 2018 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 02 April 2018 sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana secara keseluruhan penyerang uang dilakukan di samping ATM BRI Pasar Tengah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi NURLINDA YANTI adalah untuk modal berdagang di rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **LUSI HERMALIA AIS MAMA VALEN Binti UMAR HAMSAH**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **LUSI HERMALIA AIS MAMA VALEN Binti UMAR HAMSAH** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai



orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **LUSI HERMALIA Als MAMA VALEN Binti UMAR HAMSAH**, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisir bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;
- dengan tipu muslihat ;
- dengan rangkaian kebohongan (perkataan-perkataan bohong);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- martabat palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan **rangkaian kebohongan** (perkataan-perkataan bohong) adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa datang kerumah saksi NURLINDA YANTI dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya 3 (tiga) hari sebelum lebaran, lalu saksi NURLINDA YANTI pun memberikan pinjaman tersebut dan penyerahannya di dekat outlet ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa kembali datang dan meminjam uang saksi NURLINDA YANTI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa datang lagi dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu mau meminjam uang saksi NURLINDA YANTI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2018 terdakwa kembali datang meminjam dengan alasan yang sama meminjam sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) juga penyerahannya di tempat yang sama yaitu di ATM BRI Pasar Krui;
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa meminjam uang milik saksi sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memulangkannya kepada saksi NURLINDA YANTI sebelum lebaran idul fitri tahun 2018;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi NURLINDA YANTI adalah untuk modal berdagang di rumah Terdakwa dan membeli perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkataan Terdakwa yang menyanggupi kepada saksi NURLINDA YANTI dapat membayar lunas dan berjanji akan mengembalikan uang saksi NURLINDA YANTI sebelum lebaran idul fitri tahun 2018 adalah merupakan rangkaian perkataan yang keseluruhannya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita yang seolah-olah benar, sehingga saksi NURLINDA YANTI mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata sampai pada batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada saksi NURLINDA YANTI dan Terdakwa meminta saksi NURLINDA YANTI untuk bersabar dan meminta tambahan waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang telah menyanggupi kepada saksi NURLINDA YANTI bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang saksi NURLINDA YANTI sebelum lebaran idul fitri tahun 2018 adalah merupakan rangkaian perkataan bohong, oleh karena terdakwa tidak pernah memenuhi perkataan sebagaimana yang telah dijanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan diterimanya uang sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) oleh Terdakwa dari saksi NURLINDA YANTI, yang tidak diperuntukkan sebagaimana yang telah disepakati, jelas memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau menguntungkan diri Terdakwa sendiri namun keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan alasan, bahwa keuntungan tersebut diperoleh terdakwa dengan menimbulkan kerugian di pihak lain, yang dalam hal ini adalah kerugian yang dialami oleh saksi NURLINDA YANTI, oleh karenanya keuntungan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hukum adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 KUHPidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong sehingga saksi NURLINDA YANTI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) agar Terdakwa dapat menambah modal usaha dagangnya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi NURLINDA YANTI sebelum lebaran idul fitri tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas janji tersebut saksi NURLINDA YANTI tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang dimintakan oleh Terdakwa akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari saksi NURLINDA YANTI sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kompor gas merk Miyako;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ;
- 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 XC;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ.;
- 1 (satu) unit merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 XC;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan Imitasi berupa gelas Kroncong 1 (satu) buah, 2 (dua) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah anting, 3 (tiga) buah liontin;
- 1 (satu) buah unit HP merk Aldo warna silver;
- 1 (satu) buah unit HP merk Xiomi warna Hitam;
- 1 (satu) buah unit HP merk Soni Ericson warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxi prime;
- 9 (sembilan) lembar surat pembelian emas dari toko mas Murni;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas ABC;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas Cahaya Baru;
- 3 (tiga) lembar surat pembelian emas dari toko mas Monas;
- 1 (satu) buah buku Paspor warna hijau An. LUSI HERMALIA Nomor Paspor : 1555342;
- 1 (satu) set kursi tamu/KTM tanduk;
- 1 (satu) set kursi Romani pot;
- 1 (satu) set kursi Makan plastic warna merah;
- 1 (satu) set rak TV kaca;
- 1 (satu) set kursi Sofa bet;
- 1 (satu) set lemari kaca;
- 1 (satu) set lemari kaca untuk pakaian;
- 1 (satu) set bet sorong;
- 1 (satu) unit frezer es warna abu-abu merk sharp;
- 2 (dua) groos gelas;
- 1 (satu) buah lemari kaca etalase;
- 1 (satu) spring bed;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka: MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka: MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427;
- 1 (satu) set oven pemanggang;

yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NURLINDA YANTI;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUSI HERMALIA AIS MAMA VALEN Binti**

UMAR HAMSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kompor gas merk Miyako;

- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ;

- 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 XC;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up mitsubishi warna putih Noka: MHMU5TU2EGK190610 Nosin : 4G15-P76881 Nopol : A 8374 KJ.;

- 1 (satu) unit merk Honda Beat warna biru putih, Noka: MH1JM2112JK771488 Nosin : JM2E-1757429 Nopol : BE 2637 XC;

- Perhiasan Imitasi berupa gelas Kroncong 1 (satu) buah, 2 (dua) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah anting, 3 (tiga) buah liontin;

- 1 (satu) unit HP merk Aldo warna silver;

- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam;

- 1 (satu) unit HP merk Soni Ericson warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxi prime;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar surat pembelian emas dari toko mas Murni;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas ABC;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko mas Cahaya Baru;
- 3 (tiga) lembar surat pembelian emas dari toko mas Monas;
- 1 (satu) buah buku Paspur warna hijau An. LUSI HERMALIA Nomor Paspur : 1555342;
- 1 (satu) set kursi tamu/KTM tanduk;
- 1 (satu) set kursi Romani pot;
- 1 (satu) set kursi Makan plastic warna merah;
- 1 (satu) set rak TV kaca;
- 1 (satu) set kursi Sofa bet;
- 1 (satu) set lemari kaca;
- 1 (satu) set lemari kaca untuk pakaian;
- 1 (satu) set bet sorong;
- 1 (satu) unit frezer es warna abu-abu merk sharp;
- 2 (dua) groos gelas;
- 1 (satu) buah lemari kaca etalase;
- 1 (satu) spring bed;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka: MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka: MH354P002CK173170 Nosin : 54P173427;
- 1 (satu) set oven pemanggang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., Jessie SK. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Grace Fernando, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25